



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT
PADANG

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KEL. LUBUK MINTURUN, KEC. KOTO TANGAH PADANG – 25175
TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bpspl.padang@kkp.go.id

Nomor : B.1704/BPSPL.1/RC.221/XII/2021 31 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Renstra BPSPL Padang 2020 - 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Memorandum Sesditjen PRL Nomor 5478/DJPRL.1/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Rencana Strategis 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, bersama ini kami sampaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2020 – 2024. Adapun Renstra dimaksud telah melalui serangkaian pembahasan internal BPSPL Padang dan kemudian bersama Bagian Program Sesditjen PRL dan Biro Perencanaan KKP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.



Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Padang,

Mudatstsir

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Dilarang Memberikan/Menerima Gratifikasi Dalam Bentuk Apapun



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) PADANG

TAHUN 2020 - 2024



TIM PENYUSUN :

1. Ir. Mudatstsir
2. Fahrur Rozi S.H
3. Hadi Prayitno S.Kel
4. Lucky Dwi Nanda S.Si
5. Masdar Helmy Syaifullah S.T

KATA PENGANTAR


Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala Nikmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis ini merupakan salah satu komponen di dalam penyelenggaraan kegiatan pada tahap perencanaan dalam kurun waktu 5 (tahun) di Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan tugas dan fungsi BPSPL Padang yang telah diamanatkan kepada kami dalam melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di 7 Provinsi di wilayah Sumatera dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, tujuan *organisasi* dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Penyusunan Rencana Strategis Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan saran demi peningkatan kesempurnaan Rencana Strategis ini. Tak lupa pula disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini.

Padang, Desember 2021

Kepala BPSPL Padang



Ir. Mudatstsir

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	2
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPSPL PADANG	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. KONDISI UMUM	6
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN	35
2.1. VISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	36
2.2. MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	36
2.3. TUJUAN	37
2.4. SASARAN	37
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	40
3.1. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT.....	41
3.2. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN BPSPL PADANG	41
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN	43
BAB IV. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	46
4.1. TARGET KINERJA	47
4.2. KERANGKA PENDANAAN	52
BAB V. PENUTUP.....	53
LAMPIRAN.	



PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPSPL
- Maksud dan Tujuan
- Kondisi Umum
- Potensi dan Permasalahan
- Lingkungan Strategis

1


1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar yang perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Maka dari itu, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Secara harfiah, Wilayah Pesisir merupakan daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. RPJMN 2020 – 2024 merupakan fase lima tahunan terakhir dari bagian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagai pondasi penting mencapai visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.



Gambar 1 Visi Misi Pembangunan dalam RPJP 2005 – 2025 dan RPJMN 2020 – 2024

Mengacu pada dokumen RPJPN 2005-2024, Presiden menetapkan Visi 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;



2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Untuk sektor kelautan, Presiden memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; serta perlu adanya upaya memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

RPJMN dan Arahan presiden terkait agenda pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan Rencana Strategis Kementerian kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024. Kemudian Direktorat Pengelolaan Ruang Laut memjabarkan lebih detil ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 tahun 2021.

Sebagai tindak lanjutnya, maka Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, menyusun Renstra BPSPL Padang tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPSPL Padang

BPSPL Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No Per. 22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam pasal (3) menyatakan bahwa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya
2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
3. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
4. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
5. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
7. Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
8. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis BPSPL Padang 2020 – 2024 adalah bentuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini BPSPL Padang sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024. Tujuan dari penyusunan Renstra BPSPL Padang 2020 – 2024 adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPR) tahun 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai prioritas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.



1.4 Kondisi Umum

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau besar dengan luas 443.065,8 km², terdiri atas Sembilan (9) provinsi yang mana Tujuh (7) diantaranya adalah wilayah kerja BPSPL Padang. Ketujuh provinsi tersebut memiliki wilayah pesisir dan kaya akan pulau-pulau kecil. Potensi perikananannya menjanjikan, terlebih lagi berbatasan langsung dengan samudera hindia dan negara tetangga yang terkadang bersengketa akan pulau-pulau kecil terluarnya. Wilayah kerja BPSPL Padang meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Total mencakup 60 Kabupaten/Kota Pesisir yang tersebar di tujuh Provinsi di Pulau Sumatera

Tabel 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang

No	Provinsi	Kabupaten/Kota Pesisir	
1	ACEH 14 Kabupaten dan 4 Kota	Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Bireuen Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Simeuleu Kota Banda Aceh Kota Lhokseumawe Kota Sabang Kota Langsa
2	SUMATERA UTARA 14 Kabupaten dan 3 Kota	Kota Medan Kota Sibolga Kota Gunung Sitoli Kabupaten Asahan Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Utara Kabupaten Langkat Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten Nias Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Batubara
3	RIAU 6 Kabupaten dan 1 Kota	Kota Dumai Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan	Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak Kabupaten Meranti
4	KEPULAUAN RIAU 5 Kabupaten dan 2 Kota	Kota Tanjung Pinang Kota Batam Kabupaten Bintan Kabupaten Tanjung Balai Karimun	Kabupaten Lingga Kabupaten Natuna Kabupaten Anambas
5	SUMATERA BARAT 5 Kabupaten dan 2 Kota	Kota Padang Kota Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Agam
6	JAMBI 2 Kabupaten	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7	SUMATERA SELATAN 2 Kabupaten	Kabupaten Banyuasin	Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pengelolaan WP3K dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau – pulau kecil. Adapun capaian indikator kinerja utama (IKU) BPSPL Padang berdasarkan sasaran strategis tahun 2015 – 2019, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP
2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
3. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya asing dan berkelanjutan
4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif serta berdaulat.
5. Dukungan manajemen dukungan teknis lingkup Ditjen PRL

Pengelolaan ruang laut di wilayah kerja BPSPL tahun 2015 – 2019 dilakukan melalui berbagai bentuk pelaksanaan kegiatan Pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut; Pendayagunaan pesisir dan pulau – pulau kecil; Perencanaan ruang laut; Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.


1.4.1 Perencanaan Ruang Laut

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). RZWP3K digunakan menjadi sarana pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau – pulau kecil melalui penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh.

Sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPSPL Padang memiliki peranan dalam mengakselerasi penyusunan dokumen RZWP3K tersebut melalui berbagai kegiatan pendampingan.

Dalam kurun waktu 2015-2019, merupakan waktu transisi pemindahan kewenangan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau– pulau kecil dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan adanya perubahan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil ke Pemerintah Daerah Provinsi. Oleh karena itu, Perencanaan ruang laut sejak tahun 2014 menjadi kewenangan Provinsi. Produk RZWP3K Kabupaten/Kota yang sudah disusun sebelumnya, dijadikan salah satu masukan dalam proses penyusunan RZWP3K Provinsi. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota yang sudah difasilitasi penyusunan RZWP3K nya oleh BPSPL Padang, dijadikan salah satu dasar dalam penyusunan RZWP3K Provinsi.

7 (tujuh) provinsi yang ada di wilayah kerja BPSPL Padang telah didampingi dan diakselerasi penyusunan RZWP3K Provinsinya. Bentuk pendampingan mencakup penyusunan materi teknis dokumen RZWP3K di bagian kabupaten/kota, bantuan tenaga pemetaan dataset spasial, bimbingan teknis dan workshop pengelolaan data spasial dan pendampingan quality control proses tahapan penyusunan RZWP3K yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil, dimana tahapan legalisasi RZWP3K Provinsi meliputi 11 tahapan proses penyusunan.



Gambar 2 Dukungan/Akselerasi BPSPL Padang dalam penyusunan RZWP3K Provinsi

Sumber: Seksi Program dan Evaluasi dan Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian BPSPL Padang, 2019

Hingga tahun 2019, Proses akselerasi yang dilakukan BPSPL Padang, telah mengantarkan 3 (tiga) Provinsi memiliki Peraturan Daerah RZWP3K, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Jambi. Masing–masing Peraturan Daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019. Adapun Provinsi lainnya, masih berada pada proses internal KKP, yaitu tahap permohonan tanggapan dan saran K/L untuk Provinsi Kepulauan Riau, tahap perbaikan tanggapan dan saran K/L untuk Provinsi Riau. Untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Aceh, pada tahun 2019 telah berada pada tahap pembahasan legislasi di DPRD Provinsi.



Gambar 3 Capaian Akselerasi Penyusunan RZWP3K Provinsi tahun 2015 – 2019

Sumber: Seksi Program dan Evaluasi dan Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian BPSPL Padang, 2019

Selain pendampingan terhadap Penyusunan RZWP3K, BPSPL Padang juga mendampingi Penyusunan rencana tata ruang laut lainnya melalui penyediaan data dan menghadiri pelaksanaan proses penyusunannya. Beberapa di antaranya adalah Rencana Zonasi Kawasan (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN), dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Adapun capaian pendampingan proses penyusunannya adalah seperti pada table berikut:

Tabel 2. Capaian Dokumen Perencanaan di wilayah kerja BPSPL Padang

No	Target Dokumen Perencanaan	Capaian	Keterangan
I.	RZ KAW		
1	Laut Natuna-Natuna Utara	2018	Target Perpres
2	Laut Barat Sumatera	2021	Dok. Antara
3	Selat Malaka	2019	Target Perpres
II.	RZ KSN		
1	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2021	Dokumen Antara
2	Kawasan Banda Aceh Darussalam		
3	Kawasan Perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo (Mebidangro)	2018	Dokumen Final

No	Target Dokumen Perencanaan	Capaian	Keterangan
4	Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun	2017	Dokumen Final
5	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara		
6	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau		
III.	RZ KSNT		
1	Pulau Raya (Aceh)	2018	Permen KP Nomor 20/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya
2	Pulau Rusa (Aceh)		
3	Pulau Rondo (Aceh)	2019	Draft Permen Pembahasan Internal KKP
4	Pulau Weh (Aceh)		
5	Pulau Bateeleblah (Aceh)		
6	Pulau Simeulu Cut (Aceh)		
7	Pulau Salaut Besar (Aceh)		
8	Pulau Berhala (Sumatera Utara)	2018	Permen KP Nomor 21/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala
9	Pulau Simuk (Sumatera Utara)		
10	Pulau Wunga (Sumatera Utara)		
11	Pulau Sibarubaru (Sumatera Barat)	2019	Draft Permen Pembahasan Internal KKP
12	Pulau Niau (Sumatera Barat)		
13	Pulau Pagai Utara (Sumatera barat)		
14	Pulau Damar (Kepulauan Riau)	2018	Permen KP Nomor 22/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Zonasi KSNT PPKT Gugus PPKT Kepulauan Anambas (Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar)
15	Pulau Tokongmalangbiru (Kepulauan Riau)		
16	Pulau Mangkai (Kepulauan Riau)		
17	Pulau Tokongnanas (Kepulauan Riau)		
18	Pulau Tokongbelayar (Kepulauan Riau)		
19	Pulau Senua (Kepulauan Riau)	2017	Permen KP Nomor 41/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Senua
20	Pulau Nipa (Kepulauan Riau)	2015	Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Nipa
21	Pulau Karimunanak (Kepulauan Riau)	2018	Dokumen Final (Draft Permen



No	Target Dokumen Perencanaan	Capaian	Keterangan
22	Pulau Pelampung (Kepulauan Riau)		Pembahasan lingkup DJPRL)
23	Pulau Batuberantai (Kepulauan Riau)		
24	Pulau Putri / Nongsa (Kepulauan Riau)		
25	Pulau Sentut (Kepulauan Riau)		
26	Pulau Bintan (Kep. Riau)		
27	Pulau Malangberdaun (Kep. Riau)		
28	Pulau Berakit (Kep. Riau)		
29	Pulau Tokonghiu Kecil		
30	Pulau Semiun (Kepulauan Riau)		
31	Pulau Sebetul (Kepulauan Riau)		
32	Pulau Sekatung (Kepulauan Riau)		
33	Pulau Subi Kecil (Kepulauan Riau)		
34	Pulau Kepala (Kepulauan Riau)		
35	Pulau Iyu Kecil (Kepulauan Riau)		
36	Pulau Batumandi Riau)	2018	PAK RZ KSNT Klaster Riau (Pulau Batumandi, Pulau Rupal, Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang),
37	Pulau Bengkalis (Riau)		
38	Pulau Rupal (Riau)		
39	Pulau Rangsang (Riau)		

Sumber : Direktorat Perencanaan Ruang Laut, DJPRL.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendelegasikan 3 Peraturan Pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, amanah dari Peraturan Pemerintah ini disimplifikasi 2 menjadi 1 Permen KP.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, amanah dari Peraturan Pemerintah ini disimplifikasi dari 15 menjadi 3 Permen KP.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Kelautan dan Perikanan, amanah dari Peraturan Pemerintah ini disimplifikasi dari 40 menjadi 19 Permen KP.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mempengaruhi penyusunan dokumen rencana

zonasi di Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang memberikan mandat, antara lain:

- a. penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
- b. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
- c. Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN);
- d. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri;
- e. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara;
- f. Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Adanya integrasi hasil koordinasi dengan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terkait integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi Tahun Anggaran 2022, dengan tenggang waktu penyelesaian integrasi antara 18-24 bulan. Untuk mencapai target tenggang waktu yang diberikan keterlibatan UPT sangat dibutuhkan. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur proses bisnis berusaha dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko, dimana Direktorat Perencanaan Ruang Laut memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebelum persetujuan lingkungan alokasi anggaran yang diberikan ke provinsi dan UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mengidentifikasi serta inventarisasi pemanfaatan dan perizinan kegiatan eksisting di perairan pesisir dan laut


1.4.2 Kawasan konservasi Perairan di wilayah kerja BPSPL Padang yang meningkatkan kualitas pengelolaan efektifnya

Pada tahun 2014, KKP telah Menyusun Road Map Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, mencakup dua hal utama, yaitu penambahan luas Kawasan konservasi perairan menjadi 20 juta Hektare (Ha) pada tahun 2020 dan peningkatan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Target 20 juta Ha Kawasan konservasi yang ditargetkan tersebut, merupakan dalam rangka memenuhi Aichi Target

yang memandatkan perlunya melakukan konservasi seluas 10% dari luas perairan, pesisir dan pulau kecil atau sekitar 32,5 juta Ha. Di luar kawasan konservasi. Aichi Target juga mendorong adanya pengelolaan berbasis wilayah namun dalam bentuk non kawasan konservasi yang dikenal dengan istilah Other Effective area-based Conservation Measures (OECM).

Pencadangan dan penetapan kawasan konservasi perairan tersebut merupakan salah satu bagian awal sebagai upaya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi. Efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi memadukan elemen sumberdaya kawasan, elemen pengelolaan yang mencakup tata kelola dan kelembagaan serta elemen sosial-budaya dan ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPSPL Padang telah melakukan upaya pemenuhan target penambahan kawasan konservasi perairan dan efektifitas pengelolaannya di wilayah kerja. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut, yang dimulai pada tahun 2017. Kegiatan yang dilaksanakan BPSPL Padang, meliputi kegiatan identifikasi potensi dan pencadangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K), mendorong percepatan penetapan kawasan konservasi melalui penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKPD, dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)/ kelembagaan.



Gambar 4 Timeline Pencapaian Upaya Pencadangan dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang


Sumber: Seksi Program dan Evaluasi dan Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian BPSPL Padang, 2019

Dalam kurun waktu 2017-2019 kawasan perairan dan pesisir pulau-pulau kecil yang dicadangkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) adalah seluas 3.004.683,25 Ha. Luasan tersebut dicadangkan melalui alokasi ruang RZWP3K Provinsi dan Surat Keputusan Gubernur serta Surat Keputusan Bupati.

Total luasan kawasan konservasi yang dicadangkan melalui perda RZWP3K adalah 751.679,17 Ha atau sekitar 25% dari total luas area yang dicadangkan dalam kurun waktu 2017–2019. Kawasan konservasi yang dicadangkan melalui perda RZWP3K meliputi kawasan konservasi di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi, dengan luasan yang dicadangkan masing–masing 332.564,29 Ha, 229.880,87 Ha dan 119.143,44 Ha. Beberapa KKPD yang dicadangkan melalui perda RZWP3K, sebagiannya sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh SK Gubernur.

Sementara, untuk pencadangan KKPD yang dikukuhkan melalui SK Gubernur, mencapai 75% atau seluas 2.253.004,08 Ha, terdiri dari KKPD di Provinsi Riau seluas 285.365,24 Ha dan KKPD di Provinsi Aceh seluas 168.115,84 Ha serta Provinsi Kep.Riau seluas 1.799.523 Ha. Dalam kurun waktu 2015–2019, Provinsi Sumatera Utara juga mencadangkan perairannya menjadi KKPD yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dengan luas 138.482,40 Ha. Pada kurun waktu yang sama, Perda RZWP3K Provinsi Sumatera Utara juga ditetapkan sehingga luasan pencadangan KKPD menyesuaikan berdasarkan pada alokasi ruang yang ada pada Perda RZWP3K tersebut.

Dari total luasan KKPD yang dicadangkan pada periode 2015-2019, 2 (dua) KKPD dengan total luasan mencapai 158.786,65 Ha ditetapkan menjadi KKPD melalui Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan, yaitu KKPD Selat Bunga Laut yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan KKPD Sawo Lahewa-Nias Utara. Selain itu, 9 (sembilan) KKPD dengan total luas mencapai 778.263,84 Ha statusnya berada dalam upaya pendampingan proses menuju penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, melalui kegiatan pendampingan identifikasi potensi, review RPZ meliputi 6 (enam) KKPD di Provinsi Aceh, 1(satu) KKPD di Provinsi Kepulauan Riau dan 2 (dua) KKPD di Provinsi Sumatera Utara. KKPD tersebut meliputi KKPD Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Bintan, Tapanuli Tengah dan Nias Selatan.



Gambar 5 Luas dan Status Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang
Sumber: Seksi Program dan Evaluasi dan Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian BPSPL Padang, 2019



Tabel 3. Status Pencadangan/Penetapan KKPD Periode 2015 – 2019 di Wilayah Kerja BPSPL Padang

KKPD Dicadangkan	KKPD yang Diakselerasi Menuju Penetapan Menteri	KKPD yang Ditetapkan Menteri
Provinsi Aceh		
<p>Dicadangkan melalui SK. Gub. Aceh No.532/1297/ 2018 (Total Luas : 168.115,84 Ha), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KKPD Aceh Jaya (50.041,43 Ha) 2. KKPD Simeulue (69.053,78 Ha) 3. SAP Aceh Besar (26.615,63 Ha) 4. KKPD Aceh Barat Daya (16.017,45 Ha) 5. KKPD Aceh Selatan (3.590,34 Ha) 6. KKPD Aceh Tamiang (2.797,21 Ha) 	<p>Akselerasi Penertapan Menteri melalui Pendampingan Identifikasi Potensi, Penyusunan RPZ, FGD dan koordinasi (Total Luas : 168.115,84 Ha), terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KKPD Aceh Jaya (50.041,43 Ha) 2. KKPD Simeulue (69.053,78 Ha) 3. SAP Aceh Besar (26.615,63 Ha) 4. KKPD Aceh Barat Daya (16.017,45 Ha) 5. KKPD Aceh Selatan (3.590,34 Ha) 6. KKPD Aceh Tamiang (2.797,21 Ha) 	-
Provinsi Sumatera Utara		
<p>Dicadangkan melalui Perda RZWP3K Nomor 4 tahun 2019 (Total luas : 299.880,87 Ha)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KKPD Secangan, Langkat (1.870,48 Ha); 2. KKPD Pulau Berhala (3.762,62 Ha); 3. KKPD Pulau Salah Nama (3.802,42 Ha); 4. KKPD Sorkam Barat (1.830,64 Ha); 5. KKPD Tapanuli Tengah (82.557,87 Ha); 6. KKPD Muara Batang Toru (7.697,33 Ha); 7. KKPD Madina (1.415,23 Ha); 8. KKPD Sawo-Lahewa (29.230,65 Ha); 9. KKPD Alasa (1.292,36 Ha); 10. KKPD Pulau Wunga (12.716,65 Ha); 11. KKPD Sirombu, Nias Barat (27.343,57 Ha); 12. KKPD Gido dsk, Nias (4.529,65 Ha); 	<p>Akselerasi Penertapan Menteri melalui Pendampingan Identifikasi Potensi, Penyusunan RPZ, FGD dan koordinasi (Total Luas : 142.285,82 Ha), terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KKPD Tapanuli Tengah (81.243 Ha) 2. KKPD Nias Selatan (56.000 Ha) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KKPD Sawo Lahewa (29.230,85) - Kepmen KP No.54/ Kepmen-KP/2017



KKPD Dicadangkan	KKPD yang Diakselerasi Menuju Penetapan Menteri	KKPD yang Ditetapkan Menteri
13. KKPD Bawolato, Nias (4.985,61 Ha); 14. KKPD Lahusa-Toma (18.096,64 Ha); 15. KKPD Pulau Simuk (8.197,41 Ha); 16. KKPD Pulau-Pulau Batu Timur (44.300,83 Ha); 17. KKPD Pulau-Pulau Batu (42.757,53 Ha)/Sub Zona (2.164,42 Ha).		
Provinsi Sumatera Barat		
<p>Dicadangkan melalui Perda RZWP3K No. 2 tahun 2018 (Total luas : 332.654,32 Ha)</p> 1. KKPD Pesisir Selatan (175.648,98 Ha); 2. KKPD Kota Padang (2.188,67 Ha); 3. KKPD Kota Pariaman (11.766,25 Ha); 4. KKPD Padang Pariaman (837,47 Ha); 5. KKPD Agam (6.528,10 Ha); 6. KKPD Pasaman Barat (6.119,02 Ha); 7. KKPD Kepulauan Mentawai (129.565,83 Ha).	-	1. KKPD Kep. Mentawai (129.565,83 Ha) – Kepmen KP No.22/ KEPMEN-KP/2018
Provinsi Riau		
<p>Dicadangkan melalui SK Gub. Riau No.863/XI/2017 , dan No.Kpts.565 /III/2019 (Total luas: 285.365,24 Ha), yang terdiri dari:</p> 1. KKPD Pantai Solop, Indagiri Hilir (205.595,64 Ha); 2. KKPD P. Aruah, Rokan Hilir (23.481,32 Ha); 3. KKPD Suaka Perikanan Terubuk Bengkalis (40.741,28 Ha); 4. KKPD Rupert Utara (15.547 Ha).	-	-
Provinsi Jambi		



KKPD Dicadangkan	KKPD yang Diakselerasi Menuju Penetapan Menteri	KKPD yang Ditetapkan Menteri
<p>Dicadangkan melalui Perda RZWP3K No. 20 tahun 2019 (Total luas : 119.143,4 Ha)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KKPD Nipah Panjang (2.135,91 Ha); 2. KKPD Sadu (3.560,45 Ha); 3. KKPD Muara Sabak Timur (5.833,19 Ha); 4. KKPD Kuala Jambi (11.213,36 Ha); 5. KKPD Mendahara (5.713,04 Ha); 6. KKPD Tungkar Ilir (8.8182,13 Ha); 7. KKPD Seberang Kota (2.505,36 Ha). 	-	-
Provinsi Sumatera Selatan		
<p>Dicadangkan melalui Perda RZWP3K No. 22 tahun 2020 (Total luas : 976,03 Ha)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KKPD P. Maspari (976,03 Ha); 	-	-
Provinsi Kepulauan Riau		
<p>Dicadangkan melalui SK Gub. Kepri No.1304/2018 dan SK. Bupati Natuna No 378/2008 & No. 304/2011 (Total luas: 1.799.523 Ha), yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KKPD Natuna (152.223.97 Ha); 2. KKPD Bintan (1.210.345.57 Ha); 3. KKPD Lingga (371.085.02 Ha); 4. KKPD Batam (65.868.44 Ha). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KKPD Bintan (472.905 Ha) *) Pembahasan RPZ yang melingkupi kawasan di sekitar Pulau Bintan, belum mencakup kawasan konservasi di sekitar Tambelan 	-



1.4.3 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Padang

Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam rentang waktu 2014-2019, mencakup pada kegiatan pendataan dan monitoring, pengawasan dan pengendalian, serta upaya pengelolaan melalui inisiasi DPL dan aturan pengelolaannya. Terdapat 13 target kehati prioritas pengelolaan di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu penyu, kuda laut, napoleon, sidat, teripang, lola, kima, terubuk, hiu, pari dan mamalia laut (paus, dugong) serta karang. Beberapa kehati prioritas pengelolaan KKP, terdapat di wilayah kerja BPSPL Padang. Selain itu, juga terdapat kehati endemic yang hanya dijumpai di selat Malaka, yaitu terubuk jenis *Tenualosa ilisha* yang salah satu habitat pentingnya ada di Labuhan Batu, dan jenis *Tenualosa macrura* yang ada di selat Bengkalis.

Pengelolaan keanekaragaman hayati tersebut, menggunakan status pengelolaan kehati dengan kategorisasi perunggu, perak dan emas. Status pengelolaan kehati dengan kategori perunggu adalah pengelolaan yang berada pada tahap pendataan dan kajian awal serta status perlindungan dan upaya sosialisasinya. Sedangkan kategori perak adalah status kehati yang sudah memiliki rencana pengelolaan. Kategori emas adalah kehati yang sudah mengimplementasikan rencana pengelolaan yang meliputi upaya pemanfaatan, pengawasan, pelestarian, perlindungan habitat dan monitoring populasi serta terjaganya populasi dan mendatangkan manfaat ekonomi.

a. Pengelolaan Keanekaragaman hayati Pada kategori pengelolaan Perunggu

Dalam rentang kurun waktu 2014-2019, telah dilakukan pendataan/kajian awal pada 10 jenis keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Padang. Pendataan tersebut mencakup pendataan/survey pantai peneluran penyu, pendataan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut, pendataan registrasi pelaku usaha, dan pendataan populasi. Adapun jenis keanekaragaman hayati laut yang dilakukan pendataan meliputi penyu, kuda laut, terubuk, sidat, napoleo, hiu, pari, teripang, lola dan kima serta keanekaragaman hayati laut lainnya secara umum. Sedangkan untuk sosialisasi dan penguatan SDM dalam rangka upaya pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati laut, dilakukan pada 8 jenis kehati di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu penyu, terubuk, dugong, hiu, pari, napoleon, kima dan mamalia laut, serta kehati lain secara umum.

Sedangkan untuk sosialisasi dan penguatan SDM dalam rangka upaya pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati laut, dilakukan pada 8 jenis kehati di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu penyu, terubuk, dugong, hiu, pari, napoleon, kima dan mamalia laut, serta kehati lain secara umum. Bentuk sosialisasi yang dilakukan mencakup *talkshow*,



pemasangan baliho, *door to door* pada kerumunan masyarakat, festival/pameran, fieldtrip dan bimbingan teknis.

Pendataan dan survei terhadap keanekaragaman hayati, beberapa jenis diantaranya dilakukan monitoring rutin mengingat signifikansi dari jenis kehati. Beberapa kehati yang dilakukan upaya monitoring secara kontinu adalah penyu belimbing di site betumonga, pendaratan hiu dan pari di Sibolga dan Aceh Selatan, serta kuda laut di Bintan.




Gambar 6 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut Tahun 20105 – 2019 dengan Status Perunggu di Wilayah Kerja BPSPL Padang

Sumber: Seksi Program dan Evaluasi dan Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian BPSPL Padang, 2019

Keberadaan penyu belimbing di Betumonga menjadi salah satu potensi kehati di Wilayah Kerja BPSPL Padang. Penyu Belimbing, tidak banyak ditemukan pantai penelurannya di Indonesia. Oleh karena itu, diidentifikasinya Penyu Belimbing di Betumonga menjadi perhatian prioritas BPSPL Padang dengan menempatkan ranger untuk melakukan patroli dan monitoring di site betumonga. Penempatan tersebut sebagai upaya konservasi yang




menghindari adanya penangkakan oleh warga lokal sekaligus sebagai upaya awal untuk pengelolaan site Penyu Belimbing lebih lanjut.



Gambar 7 Pendataan Penyu Belimbing di Site Betumonga, Kab. Kep. Mentawai 2017 - 2019
 Sumber: Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian BPSPL Padang, 2019

Sosialisasi merupakan salah satu indikator status pengelolaan kehati pada kategori perunggu. Sosialisasi merupakan bentuk upaya penyadartahuan terhadap masyarakat tentang status perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan biota laut dilindungi beserta habitatnya. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan oleh BPSPL Padang sebanyak 74 kali berlokasi di 7 provinsi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 3 kali di 2014, 6 kali di 2015 dan 8 kali di 2016. Target biota pada periode ini meliputi Terubuk, Lumba-Lumba, Dugong, Pari dan Kima.

Pada tahun 2017, kegiatan ini dilaksanakan sejumlah 18 kali, 2018 sejumlah 22 kali dan 2019 sejumlah 17 kali. Pada periode ini, target keanekaragaman biota dilindungi yang disosialisasikan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatannya semakin beragam meliputi Teripang, Kuda Laut, Hiu Pari, Dugong, Penyu, Kima dan Ikan Terubuk.



Gambar 8 Sosialisasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut Tahun 2015 – 2019 di Wilayah Kerja

BPSPL Padang

Sumber: Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian BPSPL Padang, 2019

b. **Pengelolaan Keaneekaragaman hayati Pada kategori pengelolaan Emas**

Kategori emas pengelolaan kehati mencakup kegiatan pelestarian, perlindungan habitat, pengawasan/aksi bersama, monitoring dan pemanfaatan yang mendatangkan manfaat ekonomi. Dalam rentang 2015 – 2019, 7 jenis kehati dilakukan upaya – upaya tersebut, mencakup penyu, kuda laut, kima, teripang, terubuk, hiu dan pari, secara lengkap ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 9 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Laut Tahun 20105 – 2019 dengan Status Emas di Wilayah Kerja BPSPL Padang


Sumber: Seksi Program dan Evaluasi dan Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian BPSPL Padang, 2019

Kegiatan pelestarian yang dilakukan melalui dukungan fasilitasi sarana dan prasarana pelestarian yang diberikan kepada kelompok masyarakat, melalui program **KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Aksi Konservasi)**. Sebanyak **11 (Sebelas) KOMPAK** mendapatkan fasilitasi untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut. KOMPAK ini juga



sekaligus sebagai upaya jejaring kemitraan dalam melakukan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati di wilayah kerja BPSPL Padang.

Sedangkan Kegiatan perlindungan habitat dilakukan pada jenis kuda laut di Sebondong Perekh – Bintang, Teripang di Kualo Gadang, Tapanuli Tengah, dan Kima di Dusun Jati, Sipora Utara, Kep. Mentawai. Perlindungan Habitat yang dilakukan menghasilkan Daerah Perlindungan Laut dengan zonasi habitat penting dari keanekaragaman hayati tersebut, sedangkan untuk jenis Kima, perlindungan habitat dilakukan dengan membangun Taman Kima Mentawai yang berlokasi di areal KKPD Selat Bunga Laut, Kab. Kepulauan Mentawai. Untuk komponen monitoring keanekaragaman hayati laut, BPSPL Padang telah melakukan kegiatan monitoring kehati pada jenis kuda laut, teripang dan penyu. Bentuk monitoring yang dilakukan mencakup monitoring keanekaragaman hayati dalam DPL, monitoring pada pantai – pantai peneluran penyu, monitoring bantuan sarpras dan monitoring lainnya.



Gambar 10 Pengelolaan Kuda Laut pada Status Pengelolaan Emas di Bintang


Pengawasan dan aksi bersama lintas stakeholder juga dilakukan oleh BPSPL Padang. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif serta sinergitas antar instansi dan masyarakat sehingga upaya pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati laut menjadi semakin efektif. Selama kurun waktu 2015 – 2019, 17 kali dilakukan pengawasan/aksi bersama dalam bentuk aksi bersama, inspeksi mendadak, koordinasi dan sinergitas antar instansi, forum perlindungan keanekaragaman hayati laut (FKPP Sumbar, Forum Pelestarian Terubuk Riau), serta bentuk pengawasan lainnya. Adapun target kehati yang dilakukan pengawasan/aksi bersama meliputi penyu, terubuk, hiu dan pari. Instansi yang terlibat meliputi BKIPM, Ditjen PSDKP, Kepolisian, Dinas terkait lingkup Provinsi dan Kabupaten, dan juga

kelompok masyarakat.

Pemanfaatan kehati yang memberikan manfaat ekonomi, dilakukan dalam bentuk pemberian rekomendasi pemanfaatan kehati. Pemberian rekomendasi peredaran kehati dimulai sejak tahun 2016 yang diberikan kepada kehati Hiu dan Pari beserta produk turunannya. Rekomendasi yang dikeluarkan berada pada wilayah Medan dan Tanjung Pinang. Total rekomendasi pemanfaatan kehati yang dikeluarkan BPSPL Padang dari tahun 2016 – 2019 adalah sebanyak 890 rekomendasi.

a. Respon cepat mamalia terdampar dan penanganan permasalahan pesisir, laut dan pulau – pulau kecil

Respon cepat penanganan terdampar dan penanganan permasalahan pesisir, laut dan pulau – pulau kecil selama periode tahun 2014 – 2019 telah dilaksanakan 81 kegiatan. Respon cepat yang dilaksanakan BPSPL Padang meliputi respon cepat biota dan non biota. Respon cepat biota meliputi tindakan respon cepat biota laut terdampar, penyelamatan telur penyu dan sosialisasi perlindungan biota laut dilindungi sedangkan respon non biota meliputi tindakan pengumpulan bahan, pembersihan, penanganan tumpahan dan pengambilan sampel zat/bahan/material pencemar di kawasan pesisir dan laut di wilayah kerja BPSPL Padang. Persebaran respon cepat penanganan biota dan non biota laut dilindungi dapat diakses melalui website BPSPL Padang dengan alamat situs <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang> pada menu S/G.




Gambar 11 Respon Cepat Penanganan Kejadian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Pesisir

b. Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati laut

Pelayanan perizinan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut duwujudkan dalam pelayanan perizinan perdagangan hiu pari tidak dilindungi dan produk turunannya oleh BPSPL padang di seluruh wilayah kerja. Pelaku usaha yang telah mendaftarkan dan memenuhi

persyaratan akan dibekali dengan surat rekomendasi untuk kegiatan perdagangan hiu pari yang kemudian diperiksa oleh Badan Karantina. Dalam perkembangannya, BPSPL Padang bermitra dengan SKIPM untuk pelayanan perizinan pada lokasi yang tidak terjangkau oleh satker BPSPL Padang untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan perizinan pemanfaatan hiu pari dan turunannya sejak tahun 2017. Selain itu, pada periode 2018 – 2019 untuk meningkatkan pelayanan rekomendasi Hiu Pari, BPSPL melakukan terobosan melalui pengembangan aplikasi *e-Rekom* yang merupakan aplikasi pelayanan rekomendasi pemanfaatan hiu pari berbasis android.

Hingga tahun 2019, telah dilaksanakan **890 rekomendasi pemanfaatan hiu pari yang telah diterbitkan sejak tahun 2016**. Pada tahun 2016 diterbitkan 17 rekomendasi, tahun 2017 sejumlah 158 rekomendasi, tahun 2018 sejumlah 451 rekomendasi dan tahun 2019 sejumlah 264 rekomendasi yang telah diterbitkan oleh BPSPL Padang. Pengiriman produk hiu pari yang telah diperiksa dan diverifikasi ditujukan untuk pasar dalam negeri dan luar negeri. Tujuan pengiriman produk hiu pari ke luar negeri meliputi beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, China, Italia, Spanyol, hingga Meksiko.



Gambar 12 Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut (Hiu/Pari) di Wilker BPSPL Padang

c. **Jejaring, kemitraan, kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah Kerja BPSPL Padang**

Keberhasilan kegiatan pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati tidak terlepas dari peran serta masyarakat khususnya masyarakat lokal yang memahami kondisi lingkungannya dengan baik. Sejak tahun 2015, BPSPL Padang telah berkolaborasi dengan sekitar 40 kelompok masyarakat yang bergerak dalam kegiatan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang. Pada tahun 2018, BPSPL Padang secara resmi melakukan kerjasama

dan kemitraan dengan 10 (sepuluh) lembaga dan kelompok masyarakat diantaranya Pos TNI Angkatan Laut Republik Indonesia di Pulau Jemur, Kelompok Sadar Wisata Anak Karas Kota Batam, Yayasan Penyu Indonesia (YPI) dan kelompok pegiat konservasi lainnya di lingkup wilayah kerja BPSPL Padang. Disamping itu, BPSPL Padang juga memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang pemilihan kelompoknya didasarkan pada hasil verifikasi dan pendataan kelompok mengacu pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Konservasi. Bantuan ini ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan konservasi berbasis masyarakat dalam pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati di wilayahnya. **Pada tahun 2019** tercatat telah **diserahkan bantuan kepada 11 kelompok konservasi (8 kelompok di Tahun 2018 dan 3 kelompok di Tahun 2019).**

Selain itu, BPSPL Padang juga melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan konservasi sebagai salah satu upaya perlindungan dan pengelolaan biota laut yang dilindungi berbasis partisipasi masyarakat. Penguatan SDM dan kelembagaan juga bertujuan untuk membangun kerja sama dan koordinasi serta meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat, LSM, instansi pemerintah dan stakeholder terkait lain dalam kegiatan konservasi. Ragam kegiatan yang dilaksanakan antara lain meliputi *Focus Group Discussion (FGD)*, *Workshop*, bimbingan teknis, aksi bersama, pelatihan, pembinaan, pendampingan dan monitoring kegiatan kelompok penggerak konservasi. Pada periode 2014 – 2019, telah dilaksanakan penguatan SDM dan kelembagaan sejumlah 39 kegiatan yang dilaksanakan di 7 provinsi wilayah kerja BPSPL Padang.

1.4.4 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

a. Pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Hak Atas Tanah (HAT)

Pulau – pulau kecil terluar memiliki posisi yang strategis salah satunya berkaitan dengan kedaulatan negara. Sesuai dengan Kepres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, terdapat 111 pulau – pulau kecil/terluar (PPK/T) di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui BPSPL Padang melalui pendampingan penetapan Hak Atas Tanah (HAT). HAT dibuktikan melalui terbitnya sertifikat bidang tanah di pulau – pulau kecil/terluar (PPK/T) atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam hal ini, BPSPL Padang berkontribusi dalam pendampingan berupa penyediaan data dan informasi awal terkait pemanfaatan eksisting dan lahan serta dapat

melakukan tata batasnya sehingga dapat dipastikan lokasi dalam PPK/T tersebut yang akan disertifikatkan. Pada periode tahun 2018 – 2019 BPSPL Padang telah mendampingi penerbitan sertifikat bidang tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia di **4 PPK/T yang tersebar di Pulau Wunga, Pulau Pagai Utara, Pulau Matak dan Pulau Kramut.**

- b. Kelompok di pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah kerja BPSPL Padang yang terverifikasi kebutuhan bantuan sarana prasarannya

Pulau – pulau kecil terluar memiliki posisi yang strategis tidak hanya bagi kepentingan daerah namun juga kepentingan nasional karena pulau – pulau kecil terluar merupakan salah satu gerbang masuk menuju wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan Kepres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, terdapat 111 pulau – pulau kecil terluar (PPKT) di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). BPSPL Padang telah diberikan mandat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penatakelolaan dan pendayagunaan PPKT agar menjadi objek dan asset pembangunan yang bernilai strategis untuk meningkatkan daya guna lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara.

Perwujudan tujuan tersebut dilaksanakan melalui penyerahan bantuan ekonomi produktif yang dimulai sejak tahun 2018 kepada kelompok masyarakat yang berada di PPKT sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada periode tahun 2018 – 2019 telah berkontribusi dalam penyerahan bantuan kepada 5 kelompok yaitu kelompok usaha Bersama Berkah, Kelompok usaha Bersama Harapan di Pulau Wunga Kabupaten Nias Selatan, kelompok Tunang Panajakat di Batumonga Kab. Kep. Mentawai, Kelompok Nelayan Bagan Ikan Teri Jaye di Pulau Matak dan Kelompok Dwi Darma di Pulau Mangkai yang keduanya berada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.5 Potensi dan Permasalahan

1.5.1 Potensi

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumberdaya pesisir, laut dan pulau – pulau kecilnya yang sangat potensial. Indonesia memiliki megabiodiversity, yang mencakup keanekaragaman genetic, spesies dan ekosistem. Kondisi tersebut memberikan beragam manfaat melalui penyediaan jasa ekosistem, baik penyediaan makanan dan obat – obatan, sebagai penyangga kehidupan ekosistem, serta memberikan beragam manfaat ekonomi jika dikelola secara bijak. Pengelolaan yang bertanggung jawab, memberikan multiplier efek yang akan mengantarkan pada kondisi lingkungan pesisir dan



pulau kecil yang optimal sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketahanan pangan, berketahanan iklim dan meningkatkan kesejahteraan.

Wilayah kerja BPSPL Padang memiliki karakteristik perairan yang khas. Di Bagian barat, khas dengan ekosistem pesisir yang bertepngaruh oleh dinamika perairan Samudera Hindia, sedangkan di bagian timur, khas dengan beragam tipe ekosistem yang dipengaruhi oleh kondisi perairan selat Malaka. Kondisi tersebut memberikan beragam potensi keanekaragamanhayati yang melimpah. Berikut adalah beberapa potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau–pulau kecil yang ada di wilayah kerja BPSPL Padang:

1) Perencanaan Ruang Laut

Terdapat 5 RZWP3K yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dari total 7 provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang.

2) Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut

a.terdapat luas kawasan konservasi perairan daerah sebesar 3.004.683,25 Ha di wilayah kerja BPSPL Padang yang perlu didorong pengelolaannya secara optimum;

b.Letak Indonesia yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*), menjadikan Indonesia dipertimbangkan sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang dunia. Sebanyak sekitar 569 jenis karang yang termasuk dalam 82 genus karang dijumpai di Indonesia. Berdasarkan kebijakan satu peta (*one map policy*) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011, dirilis bahwa luas terumbu karang di Indonesia berdasar analisis dari citra satelit adalah sekitar 2.517.858 Ha, dimana 19% atau sekitar 478.587 Ha diantaranya berada di Perairan Sumatera;

c.terdapat 13 target kehati prioritas pengelolaan KKP di wilayah kerja BPSPL Padang meliputi: Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat, Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Hiu, Pari dan mamalia laut (Paus, Dugong) serta Karang;

d.keanekaragaman hayati endemik yang hanya dijumpai di selat Malaka, yaitu terubuk jenis *Tenualosa ilisha* yang salah satu habitat pentingnya ada di Labuhan Batu, dan jenis *Tenualosa macrura* yang ada di selat Bengkalis;

e.keberadaan Penyu Belimbing di Betumonga yang merupakan salah satu jenis penyu langka di Wilayah Kerja BPSPL Padang;

f. telah dilakukan upaya monitoring secara berkesinambungan melalui pendataan penyu belimbing di site betumonga (sejak tahun 2019), pendaratan Hiu dan Pari di Sibolga dan Aceh Selatan (sejak tahun 2019) serta Kuda Laut di Bintan (sejak tahun 2018);

g. aksi bersama perlindungan keanekaragaman hayati laut melalui FKPP Sumbar dan Forum Pelestarian Terubuk Riau;

- h. pengembangan database penanganan respon cepat biota laut terdampar melalui website BPSPL Padang dengan alamat situs <https://kkp.go.id/djprl/ bpsplpadang> pada menu SIG;
 - i. terdapat potensi kelompok penggerak konservasi dengan kegiatan berupa perlindungan jenis, kawasan dan ekosistem pesisir di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 40 kelompok.
 - j. pangsa pasar internasional produk hiu pari non appendiks CITES meliputi beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, China, Italia. Spanyol, hingga Meksiko.
- 3) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil
- a. potensi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sejumlah 39 PPKT di wilayah kerja BPSPL Padang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017;
 - b. potensi luasan ekosistem mangrove di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 810.171 Ha. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, KLHK, tahun 2020, Indonesia memiliki areal seluas 3.329.219 Ha. 16,43% luasan mangrove nasional tersebut berada di wilayah kerja BPSPL Padang, atau seluas 547,022 Ha, yang tersebar di Provinsi Aceh (32.824 Ha), Provinsi Sumatera Utara (57.898 Ha), Provinsi Sumatera Barat (18.084 Ha), Provinsi Sumatera Selatan (158.845 Ha), Provinsi Jambi (10.082 Ha), Provinsi Riau (212.857 Ha), dan Kepulauan Riau (56.432 Ha). Provinsi Riau merupakan Provinsi yang memiliki luasan mangrove terluas di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 38.91%, sedangkan Provinsi terendah luasannya adalah Provinsi Jambi yang hanya sebesar 1.84%.
 - c. terdapat potensi kelompok pegiat mangrove di pesisir wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 49 Kelompok.
- 4) Pemanfaatan Jasa Kelautan
- a. potensi petambak garam tradisional di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh;
 - b. potensi distributor dan pengolah garam di Kab. Bireun yang telah berstandar nasional dengan jangkauan pasar regional;
 - c. terdapat potensi jenis biota yang dapat dimanfaatkan sebagai produk biofarmakologi berupa rumput laut, kuda laut dan teripang;
 - d. kawasan pesisir di Sibolga termasuk dala Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Sibolga dan sekitarnya yang dapat didukung pengembangannya melalui Desa Wisata



1.5.2 Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Padang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagian tantangan tersebut adalah program dan kegiatan yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan sebagiannya lagi adalah tantangan terhadap dinamika kebijakan program pembangunan yang semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1) banyaknya kepentingan yang memanfaatkan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya di dalamnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan yang kurang memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya. Tarik menarik antar beragam kepentingan terhadap ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil menyebabkan beberapa provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, menjadi terkendala dalam upaya pengesahan ranperda RZWP3K nya, yang diharapkan mampu menjadi alat pengendalian pemanfaatan potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Dalam rentang waktu 2015–2020, dari 7 Provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, 2 di antaranya masih belum dapat disahkan menjadi produk hukum sehingga perlu program akselerasi dan pendampingan yang lebih intensif, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tantangan secara lebih spesifik, adalah penyelesaian potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut diselesaikan melalui Penyusunan rencana zonasi antara kawasan (RZ KAW), rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ-KSNT);
- 2) lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebabkan perubahan tata Kelola terkait pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satunya adalah amanat untuk mengintegrasikan RTRW dan RZWP3K menjadi satu produk hukum tata ruang sebagai rujukan pemanfaatan ruang dan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses integrasi tersebut menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan akselerasi dan pendampingan penyusunannya. Proses integrasi tersebut merupakan suatu terobosan penting dalam melihat ruang perairan dan darat dalam satu persepektif integratif dan holistik. Namun demikian ada banyak penyesuaian substansi dan administrasi sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas, memenuhi kaidah keberlanjutan dan partisipasi masyarakat;



- 3) pemanfaatan ruang laut dan potensi sumberdaya di dalamnya perlu dikelola melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan mengikuti koridor keberlanjutan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang laut yang disusun. Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan dengan program dan kegiatan operasionalisasi permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);
- 4) dalam rangka memenuhi Aichi Target yang memandatkan perlunya melakukan konservasi seluas 10% dari luas perairan, pesisir dan pulau kecil atau sekitar 32,5 juta Ha. Di wilayah kerja BPSPL Padang, kawasan konservasi perairan ada di semua Provinsi namun pengelolaannya belum efektif termasuk di dalamnya adalah upaya peningkatan status perlindungan kawasan konservasi yang baru pada status pencadangan dan belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana luasan kawasan konservasi yang akan dicapai dapat berjalan beriringan dengan efektivitas pengelolaannya sehingga keberadaan kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumberdaya laut dan peningkatan kesejahteraan serta nilai ekonomi kawasan. Salah satu program dan kegiatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 5) pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi. Tantangan selanjutnya adalah terkait adanya rencana pelimpahan kewenangan/managemen authorities untuk jenis ikan bersirip (pisces) dari KLHK kepada KKP. Terkait hal itu, maka UPT diharapkan mampu menyelenggarakan issue perdagangan jenis ikan yang sebelumnya dikelola oleh



- KLHK, dimana di dalamnya mencakup perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Salah satu dari jenis ikan tersebut adalah ikan Arwana, dimana komoditas tersebut termasuk banyak diperdagangkan di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan;
- 6) Wilayah kerja BPSPL Padang, memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, meliputi kuda laut, teripang, lola, kima, hiu-pari, mamalia laut, napoleon, dugong, penyu, sidat, terumbu karang, terubuk, ikan purba, dan beragam jenis kehati lainnya. Keberadaannya semakin terancam akibat semakin meningkatnya tekanan habitat di alam oleh aktivitas antropogenik meliputi over-eksploitasi, *bycatch*, *spesies invasive*, kerusakan habitat, dan lain sebagainya. Permasalahan ini mendorong perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengelolaan kehati agar dapat terjaga habitat dan keanekaragaman hayati di dalamnya sesuai dengan kerangka rencana aksi dari masing-masing keanekaragaman hayati prioritas pengelolaan. Kondisi tersebut diperparah dengan asih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat;
 - 7) meningkatnya dampak negatif adanya fenomena perubahan iklim menyebabkan permasalahan ketahanan pesisir, diantaranya adalah ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir serta kerusakan ekosistem terumbu karang akibat adanya *coral bleaching*. Hal ini dilakukan melalui rehabilitasi pesisir dengan program dan kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai serta penguatan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan ekosistem mangrove. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap adanya fenomena perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 8) Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu jalur transportasi laut yang cukup padat. Kondisi tersebut membawa dampak terjadinya peningkatan pencemaran pesisir dan laut dengan meningkatnya intensitas kejadian tumpahan minyak. Kondisi tersebut mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati dan habitatnya. Sehingga perlu adanya program dan kegiatan yang dapat menjawab tantangan dari permasalahan tersebut;
 - 9) kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan

kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. BPSPL Padang telah diberikan mandat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penatakelolaan dan pendayagunaan PPKT agar menjadi objek dan asset pembangunan yang bernilai strategis untuk meningkatkan daya guna lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara. Dari 111 PPKT, 39 PPKT berada di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 7 PPKT di Provinsi Aceh, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Utara, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Barat, 22 PPKT di Provinsi Kepri, dan 4 PPKT di Provinsi Riau.

- 10) pemanfaatan ekonomi kelautan seperti pengelolaan produksi garam yang belum optimal. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu pemanfaatan ekonomi kelautan lainnya seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya serta jasa kelautan terkait lainnya

1.6 Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, yang tercantum dalam analisis SWOT berikut ini.

1. Potensi ekosistem pesisir dan pulau - pulau kecil (Mangrove, Lamun, dan Terumbu Karang)
2. Melimpahnya keanekaragaman hayati prioritas pengelolaan KKP di wilayah kerja BPSPL Padang, termasuk di dalamnya adalah spesies endemik
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau - pulau kecil
4. Dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau - pulau kecil, kaitannya dengan perencanaan ruang laut dan pengelolaan keanekaragaman hayati

strength



1. Sumberdaya manusia yang masih perlu peningkatan kapasitas dalam pengelolaan WP3K
2. Pendataan potensi sumberdaya pesisir dan pulau - pulau kecil belum semuanya terfasilitasi

weakness



opportunities



1. Posisi strategis Wilayah kerja BPSPL Padang yang berada di persilangan jalur internasional
2. Potensi peningkatan PNBK dari pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengelolaan ruang laut
3. Potensi peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan jasa ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan
4. Perubahan struktur masyarakat digital, termasuk kemudahan/simplifikasi dalam berusaha
5. Penyediaan sumberdaya manusia yang terampil dan profesional dalam menghadapi pengelolaan WP3K yang semakin kompleks dan mampu menjawab agenda global
6. Ruang kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau kecil

threat



1. Degradasi dan Kerusakan ekosistem pesisir dan pulau - pulau kecil
2. Issue Perubahan Iklim yang menambah kerentanan pesisir dan pulau kecil
3. Konflik kepentingan antar stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau - pulau kecil
4. Keberlanjutan bantuan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau - pulau kecil



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

- Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Tujuan
- Sasaran

2

2.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Visi BPSPL Padang tidak terlepas dari Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Visi Presiden Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian, Visi BPSPL Padang adalah “Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”

2.2 Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil;
2. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau– pulau kecil;

3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan rangka mewujudkan Visi BPSPL Padang, maka, ditetapkan Misi BPSPL Padang sebagai berikut.

1. perencanaan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang;
2. pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang;
3. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan di lingkup wilayah BPSPL Padang;
4. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang;
5. peningkatan tata Kelola pemerintahan di BPSPL Padang

2.3 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BPSPL Padang merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020–2024 sebagai berikut:

1. misi perencanaan ruang laut di wilayah Kerja BPSPL Padang dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang;
2. misi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan tujuan:
 - 1) meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - 2) meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang;
3. misi penataan dan pemanfaatan jasa kelautan di lingkup wilayah BPSPL Padang dengan tujuan meningkatkan penataan dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Padang;
4. misi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Padang dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Padang;
5. peningkatan tata Kelola pemerintahan di BPSPL Padang dengan tujuan meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Padang.

2.4 Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program



pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Padang Tahun 2020– 2024 adalah sebagai berikut.

- I. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 1. tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 2. tujuan meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan:
 - a. meningkatnya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja BPSPL Padang;
 - b. meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Padang;
 3. tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan:
 - a. terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - c. terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Padang;
- II. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 4. tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan:
 - a. meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - c. meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - d. meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Padang;
 5. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau–pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan:
 - a. meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja BPSPL Padang;



- c. meningkatnya ketangguhan Kawasan pesisir dan pulau pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Padang.
- III. Program Dukungan Manajemen
 6. tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Padang.



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
- Strategi Pelaksanaan BPSPL Padang
- Kerangka Kelembagaan

3

3.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL)

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, salah satunya adalah "Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Karantina Ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait". Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) sebagai salah satu unit eselon I Lingkup KKP telah merumuskan arah kebijakan tahun 2020–2024 yang memerlukan dukungan BPSPL Padang yaitu:

- 1) perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
- 2) pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
- 3) pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
- 4) pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
- 6) tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL.

3.2 Strategi Pelaksanaan Kegiatan BPSPL Padang

Strategi pelaksanaan kegiatan BPSPL Padang yang akan ditempuh untuk masing–masing arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
 - a. pendampingan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang/rencana zonasi di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - c. dukungan operasionalisasi pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - d. pengelolaan data KKPRL di wilayah kerja BPSPL Padang.
- 2) Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
 - a. pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKPD di wilayah kerja BPSPL Padang;




- c. penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - d. pemulihan populasi/pengayaan jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - e. inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - f. rehabilitasi Habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - g. penanganan Biota Dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - h. pelayanan perizinan/ peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - i. inisiasi jejaring dan Kerjasama konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - j. pemberian Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Padang.
- 3) Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
- a. identifikasi dan pendampingan bantuan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. dukungan dalam rangka pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja BPSPL Padang.
- 4) Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil melalui:
- a. identifikasi kawasan mangrove di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. penanaman mangrove di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - c. pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan ekosistem Pesisir di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - d. identifikasi dan/atau fasilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dikendalikan pencemarannya di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - e. identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Padang.
- 5) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan melalui:
- a. pembangunan sarana dan/atau prasarana sentra ekonomi garam rakyat di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - c. pemberian bantuan gerai unit usaha biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - d. fasilitasi pengembangan Desa Wisata Bahari di wilayah kerja BPSPL Padang;

- 6) Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL melalui:
 - a. pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di BPSPL Padang;
 - b. penguatan Akuntabilitas Kinerja di BPSPL Padang;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik di BPSPL Padang;
 - d. pengelolaan keuangan, barang milik negara, pengadaan barang jasa dan umum di BPSPL Padang

3.3 Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi BPSPL Padang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana berikut:



Gambar 13 Struktur Organisasi BPSPL Padang

Total Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPSPL Padang hingga tahun 2021 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 65 orang, yang terdiri dari 48 berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 17 Tenaga Kontrak. Komposisi SDM yang ada di BPSPL Padang pada saat Penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dengan jumlah SDM 6 (enam) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda;
 - b. 1 (satu) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama;
 - c. 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Terampil;
 - d. 1 (satu) Analis Organisasi dan Tata Laksana;
 - e. 1 (satu) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
 - f. 1 (satu) Analis Barang Milik Negara.




2. Sub Koordinator Program dan Evaluasi dengan jumlah SDM 6 (enam) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama;
 - b. 2 (dua) Analis Perencanaan; dan
 - c. 3 (tiga) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Sub Koordinator Pendayagunaan dan Pelestarian dengan jumlah SDM 34 (tiga puluh empat) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Madya;
 - b. 1 (satu) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Muda;
 - c. 19 (sembilan belas) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Pertama;
 - d. 5 (lima) Analis Kelautan dan Perikanan;
 - e. 4 (empat) Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir; dan
 - f. 1 (satu) Analis Tata Ruang.

Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin kompleks, ke depan diperlukan pengembangan SDM yang lebih profesional dengan penambahan jabatan fungsional lain yang ada di Direktorat Jenderal PRL, yaitu JF Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, JF bidang perencanaan dan penataan ruang laut serta JF lainnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan rentang kendali yang lebih dekat, maka SDM tersebut ditempatkan pada 7 (tujuh) provinsi wilayah kerja BPSPL Padang, meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Total mencakup 60 (enam puluh) kabupaten/kota pesisir yang tersebar di tujuh Provinsi di Pulau Sumatera. Wilayah kerja BPSPL Padang adalah seperti pada peta dan gambar di bawah ini.



Gambar 14 Struktur Organisasi BPSPL Padang



INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- Indikator Kinerja
- Kerangka Pendanaan





4.1 Target Kinerja

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen PRL, maka BPSPL Padang telah menyusun kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Padang 2020–2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:



Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPSPL Padang 2020 – 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP							
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	1 Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Padang (Ha)	120,000	377,204	125,000	25,000	15,000
2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	4	6	8	8	8
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	3	4	4	7	7
4	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang	4 Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	1	4	3	3	3
		5 Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1	2	1	1	1
5	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Padang	6 Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)	2	-	-	4	5



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
		7	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	2	-	-	4	5
		8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	5	-	-	-	-
6	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja BPSPL Padang	9	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi dan /atau difasilitasi dalam rangka pengendalian pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)	-	-	-	1	1
7	Meningkatnya ketangguhan Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Padang	10	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi kerentanannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)	-	-	-	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
8	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang	11	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPR/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah BPSPL Padang (dokumen)	-	-	1	1	1
9	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Padang	15	Sarana dan/atau prasarana di Kawasan garam terpadu yang dibangun di wilayah kerja BPSPL Padang (Unit)	1	-	-	1	-
10	Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Padang	16	Laporan Identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah	-	-	-	1	1

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

(BPSPL) PADANG



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
		kerja BPSPL Padang (dokumen)						
		17 Unit usaha gerai biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Padang yang dibangun (Unit)	1	1	-	-	-	
11	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Padang	18 Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	-	-	-	1	2	
12	Meningkatnya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja BPSPL Padang	19 Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang difasilitasi sarana dan prasarananya di Wilayah kerja BPSPL Padang (lokasi)	2	-	-	1	1	
13	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Padang	20 Pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Padang (pulau)	-	-	-	1	1	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
14	Tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Padang	21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	-	72,5	75	77,5	80	
		22 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (indeks)	72	73	74	75	76	
		23 Nilai WBK BPSPL Padang (Nilai)	75	75	76	78	79	
		24 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Padang (%)	90	91	91	93	94	
		25 Persentase unit kerja BPSPL Padang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90	
		26 Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah	60	65	70	75	80	

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

(BPSPL) PADANG



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		dilengkapi dan disampaikan (%)					
27		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Padang (Nilai)	88	89	89	91	91
28		Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	85	86	87	88	89
29		Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPSPL Padang (%)	100	100	100	100	100



4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Kerangka indikasi pendanaan BPSPL Padang tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp.77,428 Miliar. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan BPSPL Padang 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan dinamika kebijakan lainnya yang dapat muncul atau berubah pada kurun waktu 2020-2024.



PENUTUP





Renstra BPSPL Padang tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan BPSPL Padang dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024 di wilayah kerja BPSPL Padang. Renstra BPSPL Padang tersebut dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra BPSPL Padang tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis BPSPL Padang, mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PRL 2020-2024. Rencana Strategis Ditjen PRL tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan stakeholders dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat



MATRIK KERANGKA PENDANAAN BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
TOTAL BPSPL PADANG							17,925	11,047	12,340	18,082	18,034	77,428
Program Kualitas Lingkungan Hidup							77,75	23,88	24,35	56,02	67,05	24,905
Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut							0,681	2,388	2,435	2,910	3,060	11,474
	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang						0,158	0,200	0,125	0,125	0,125	0,733
	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Padang (Ha)	120.000	377.204	12.500	25.000	15.000						
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang						0,224	0,682	0,925	1,185	1,235	4,251
	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	4	6	8	8	8						
	Meningkatnya pengelolaan						0,113	0,634	0,935	1,150	1,225	4,057

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

(BPSPL) PADANG



PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang											
	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	3	4	4	7	7						
	Meningkatnya jejaring, kemitraan/ Kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang						0,186	0,872	0,450	0,450	0,475	2,433
	a. Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	1	4	3	3	3						
	b. Kesepakatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1	2	1	1	1						
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							7,094	0	0	2,692	3,645	13,431

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

(BPSPL) PADANG



PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Padang						7,094	0	0	2,517	3,440	13,051
	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)	2	-	-	4	5						
	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	2	-	-	4	5						
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	5	-	-	-	-						
	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja BPSPL Padang						0	0	0	0,075	0,085	0,160
	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang	-	-	-	1	1						

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

(BPSPL) PADANG



PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	diidentifikasi dan / atau dalam rangka pengendalian pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)											
	Meningkatnya ketangguhan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Padang						0	0	0	0,100	0,120	0,220
	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi kerentanannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)	-	-	-	1	1						
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							2,515	0,200	0,600	2,710	1,070	7,095
Perencanaan Ruang Laut							-	-	0,500	0,520	0,540	1,560
	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang						-	-	0,500	0,520	0,540	1,560
	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL/Insentif	-	-	1	1	1						

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

(BPSPL) PADANG



PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (dokumen)											
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan							2,365	0,200	0,100	2,035	0,375	5,075
	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Padang						1,615	-	-	1,700	0	3,315
	Sarana dan/atau prasarana di Kawasan garam terpadu yang dibangun di wilayah kerja BPSPL Padang (unit)	1	-	-	1	-						
	Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Padang						0,750	0,200	-	0,220	0,240	1,410
	Laporan Identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja BPSPL Padang (dokumen)	-	-	-	1	1						
	Unit usaha gerai biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Padang yang dibangun (unit)	1	1	-	-	-						
	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Padang						-	-	0,100	0,115	0,135	0,350

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

(BPSPL) PADANG



PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	-	-	1	1	2						
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil							0,150	-	-	0,155	0,155	0,460
	Meningkatnya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/ Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja BPSPL Padang						0,150	-	-	0,080	0,080	0,310
	Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang difasilitasi sarana dan prasarananya di Wilayah kerja BPSPL Padang (lokasi)	2	-	-	1	1						
	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Padang						0	0	0	0,075	0,075	0,150
	Pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Padang (pulau)	-	-	-	1	1						

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

(BPSPL) PADANG



PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen							7,635	8,459	9,305	9,770	10,259	45,428
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut												
	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BPSPL Padang						7,635	8,459	9,305	9,770	10,259	45,428
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	-	72,5	75	77,5	80						
	Indeks profesionalitas ASN BPSPL Padang (indeks)	72	73	74	75	76						
	Nilai WBK BPSPL Padang (nilai)	75	75	76	78	79						
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Padang (nilai)	90	91	91	93	94						
	Persentase unit kerja BPSPL Padang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80						
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Padang	88	89	89	91	91						

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

(BPSPL) PADANG



PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	(nilai)											
	Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Padang (nilai)	85	86	87	88	89						
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPSPL Padang (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/overhead lingkup BPSPL Padang (%)	100	100	100	100	100						
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup BPSPL Padang (bulan)	12	12	12	12	12						



**BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) PADANG**

Jalan Pertanian Sungai Lareh Kel. Lubuk Minturun
Kec. Koto Tangah Kota Padang – 25175
Telp. (0751) 497052

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

MEMORANDUM

Nomor 5478/DJPRL.1/XII/2021

Yth. : Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Hal : **Rencana Strategis 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024**
Tanggal : 27 Desember 2021

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan nomor 2776/SJ.1/RC.220/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 hal rencana Strategis 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir. Adapun hal yang dimaksud sebagai berikut:

1. Setiap UPT wajib menyusun Renstra 2020-2024 sebagai penjabaran Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja dari Unit Kerja Eselon I;
2. Renstra UPT ditetapkan dan/atau ditandatangani oleh Kepala UPT dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Pimpinan Unit Kerja Eselon II terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Hendra Yusran Siry

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
2. Inspektur Jenderal.

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS

Nomor: 2776/SJ.1/RC.220/XII/2021

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Perencanaan Ruang Laut
Dari : Kepala Biro Perencanaan
Hal : Rencana Strategis 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024
Lampiran :
Tanggal : 20 Desember 2021

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor 5200/DJPRL.1/XII/2021 tentang Rencana Strategis 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap UPT wajib menyusun Renstra 2020-2024 sebagai penjabaran Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja dari Unit Kerja Eselon I;
2. Renstra UPT ditetapkan dan/atau ditandatangani oleh Kepala UPT dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Pimpinan Unit Kerja Eselon II terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ishartini